



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *Inabsensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Erwina Hadiyanto
Pangkat, NRP	: Serka, 21070533611286
Jabatan	: Sum Satinteltek
Kesatuan	: Bais TNI
Tempat, tanggal lahir	: Lombok, 2 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln Kalibata Raya No.24 Kel. Rawa Jati Kec, Pancoran Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Satinteltek Bais TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor SK/02/XI/2021/SIT tanggal 29 November 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Komandan Satinteltek Bais TNI selaku Ankum Nomor Kep/03/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-74/A-61/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera Nomor Kep/123/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/20/V/2022 tanggal 7 Juni 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/159/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/159/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/159/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/20/V/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa pada saat di periksa di POM telah memberikan keterangan, tetapi sejak tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Surat Kepala BIN Nomor: R/1060/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1927/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 surat panggilan ke-2 Nomor : B/1928/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan surat panggilan ke-3 Nomor : B/1929/VI/2022 bulan Juni 2022

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Badan Intelijen Strategis telah memberikan jawaban Nomor : R/1060/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/20/V/2022 tanggal 7 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Bais TNI Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Erwina Hadiyanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD mendaftar melalui Dikmaba PK di Kodam IX Udayana pada tahun 2007 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infanteri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinast di Yonarmed 12 Kostrad selanjutnya tahun 2019 pindah tugas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21070533611286.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menggunakan uang Pelda Syarifudin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak sanggup bayar.

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa melaksanakan Surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/3145/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk melaksanakan penugasan operasi Intelijen Strategis Satgas Sapalewa tahun 2021 di NTB kemudian tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satgas Intel Medis Bais TNI selanjutnya tanggal 12 Oktober 2021 komandan Satgas Intel Medis Bais TNI mengembalikan Terdakwa ke Satuan asal Bais TNI.
- e. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara melapor kepada Dantim An Letda Kes Abdul Farid kemudian di arahkan pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di Kesatuan Bais TNI dan langsung menghadap Pa Piket Bais TNI kemudian di lakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh Pelda Mulyana di Staf Paban D-3 Dit Bais TNI kemudian pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa di limpahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah teman di daerah Mataram Nusa Tenggara Barat hanya numpang tidur saja tidak ada kegiatan.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
- h. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Kesatuan Bais TNI telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-90/A-77/XI/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 dan sampai dengan tanggal 24 November 2021
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Kes dr. Farid Olga Fahlepi dan Saksi atas nama Pelda Mulyana telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :



**Saksi-1**

Nama lengkap : Dr. Farid Olga Fahlepi.  
Pangkat, NRP : Letda Kes, 21819106548803  
Jabatan : Ps. Kaur Dukkes  
Kesatuan : Lanud Zam Mataram  
Tempat tanggal lahir : Sibolga, 28 juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Lanud Zam Mataram  
NTB

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Kes Dr. Farid Olga Fahlepi (Saksi-1) kenal dengan Serka Erwina Hadiyanto (Terdakwa) sejak bulan Desember 2020 di Kalibata Jakarta timur pada saat Pratugas Satgas Bais TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pada saat penugasan Intelijen Medis NTB karena Saksi sebagai Dantimya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun ke kantor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berupaya melakukan pencarian di NTB namun tidak di ketemukan.

8. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan atas dasar kemauan sendiri datang dan menemui Saksi untuk bergabung dalam penugasan..

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

## Saksi-2

Nama lengkap : Mulyana  
Pangkat, NRP : Pelda, 3930430880372  
Jabatan : Ba provst  
Kesatuan : Denma Bais TNI  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 14 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Swadaya 4 No. 18 RT 08/06 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelda Mulyana (Saksi-2) kenal dengan Serka Erwina Hadiyanto (Terdakwa) sekira tahun 2020 pada saat berdinas di kesatuan Bais TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu masalah keluarganya.
4. Bahwa pada hari tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa melaksanakan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/3145/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk melaksanakan penugasan Operasi Intelijen Strategis Satgas Sapalewa tahun

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di NTB kemudian tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satgas Intel Medis Bais TNI kemudian tanggal 12 Oktober 2021 Komandan Satgas Intel Medis bais TNI mengembalikan Terdakwa ke Kesatuan asal Bais TNI kemudian tanggal 4 November 2021 membuat surat DPO an Terdakwa.

5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berusaha melakukan pencarian namun tidak di ketemuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang apa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kantor.
8. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara melaporkan kepada Dantim Intel Medis An. Lettu Kes Farid Di NTB kemudian pada tanggal 13 November 2021 di lakukan pemeriksaan di Staf Paban D-3 Dit D Bais TNI selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 di serahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Erwina Hadiyanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD mendaftar melalui Dikmaba PK di Kodam IX Udayana pada tahun 2007 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infanteri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinis di Yonarmed 12 Kostrad selanjutnya tahun 2019 pindah tugas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21070533611286.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menggunakan uang Pelda Syarifudin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sanggup bayar.
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa melaksanakan Surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/3145/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk melaksanakan penugasan operasi Intelijen Strategis Satgas Sapalewa tahun 2021 di NTB kemudian tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satgas Intel Medis Bais TNI selanjutnya tanggal 12 Oktober 2021 komandan Satgas Intel Medis Bais TNI mengembalikan Terdakwa ke Satuan asal Bais TNI.
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara melapor kepada Dantim An Letda Kes Abdul Farid kemudian di arahkan pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Kesatuan Bais TNI dan langsung menghadap Pa Piket Bais TNI kemudian di lakukan pemeriksaan dan di mintai keterangan oleh Pelda Mulyana di Staf Paban D-3 Dit Bais TNI kemudian pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa di limpahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah teman di daerah Mataram Nusa Tenggara Barat hanya numpang tidur saja tidak ada kegiatan.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan atau inventaris Kesatuan yang lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

10. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas lagi hingga sekarang belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi:
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian orang (DPO).

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Daftar absensi bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian orang (DPO), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Daftar Pencarian Orang dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-90/A-77/XI/2021/Idik tanggal 24 Nopember 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/V/2022 tanggal 7 Juni 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP POM dan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD mendaftar melalui Dikmaba PK di Kodam IX Udayana pada tahun 2007 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infanteri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinasi di Yonarmed 12 Kostrad selanjutnya tahun 2019 pindah tugas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21070533611286 dengan Jabatan Sum Satinteltek Bais TNI.
2. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa melaksanakan Surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/3145/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk melaksanakan penugasan operasi Intelijen Strategis Satgas Sapalewa tahun 2021 di NTB.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021.

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menggunakan uang Pelda Syarifudin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sanggup bayar.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara melapor kepada Dantim An Letda Kes Abdul Farid kemudian di arahkan pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Kesatuan Bais TNI dan langsung menghadap Pa Piket Bais TNI kemudian di lakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh Pelda Mulyana di Staf Paban D-3 Dit Bais TNI kemudian pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa di limpahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah teman di daerah Mataram Nusa Tenggara Barat hanya numpang tidur saja tidak ada kegiatan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan

9. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 kesatuan Bais TNI telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-90/A-77/XI/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 dan sampai dengan tanggal 24 November 2021.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Absensi dari kesatuan Terdakwa.

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

12. Bahwa benar sejak tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas lagi hingga sekarang belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD mendaftar melalui Dikmaba PK di Kodam IX Udayana pada tahun 2007 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infantri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinast di Yonarmed 12 Kostrad selanjutnya tahun 2019 pindah tugas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21070533611286 dengan Jabatan Sum Satintelek Bais TNII.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera Nomor Kep/123/III/2022 tanggal 21 Maret 2022. Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Erwina Hadiyanto, pangkat Serka NRP 21070533611286.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menggunakan uang Pelda Syarifudin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sanggup bayar.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021 Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-90/A-77/XI/2021/Idik tanggal 24 Nopember 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Bais TNI ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 hingga Terdakwa kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai tanggal 24 November 2021 selama 49 (empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, dimana semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

Halaman 21 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI harus selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan meninggalkan dinas tanpa izin dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas Satuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Bais TNI serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin di Kesatuan.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena Terdakwa menggunakan uang Pelda Syarifudin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tidak sanggup membayar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :  
Hal-hal yang meringankan:

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berdinass cukup lama.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Satuan dan TNI AD.
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang didasarkan pada dakwaan tunggal pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhinya perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2021 dan saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan diadakannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian orang (DPO).

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Penyidik saat penyidikan dan menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Erwina Hadiyanto, Serka NRP 21070533611286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi.
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Idnyana Letnan Kolonel Laut NRP 14134/P, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022



ttd

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor 159-K/PM. II-08/AD/VI/2022